

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG UNDANG

TENTANG

KONSULTAN PAJAK

JULI 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkah karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif DPR RI dalam daftar Program Legislasi Nasional 2014-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2018. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU ini dilakukan untuk memberikan alas hukum terhadap Konsultan Pajak dalam membantu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jasa Konsultan Pajak bukan saja bermanfaat bagi Wajib Pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan pajak. Konsultan Pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benar kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara. Mengingat perannya yang sangat penting, Konsultan Pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat Wajib Pajak maupun aparat pajak. Konsultan Pajak harus profesional, bebas, mandiri, dan bertanggungjawab.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Konsultan Pajak dapat menjadi dasar hukum profesi Konsultan Pajak di Indonesia.

Jakarta, Juli 2017

Pengusul/Anggota DPR-RI F-PG

TTD.

H. M. MISBAKHUN, SE., MH.

A -283

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi.....	16
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.....	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	18
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	20
A. Landasan Filosofis.....	20
B. Landasan Sosiologis.....	23
C. Landasan Yuridis.....	24
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	27
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	27
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	29
BAB VI PENUTUP.....	37
A. Simpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) telah menetapkan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Amanat UUD Negara RI 1945 ini secara jelas memberi perlindungan kepada warga negara yang dipungut pajaknya namun sekaligus menyebutkan bahwa pajak merupakan pemasukan penting untuk keperluan negara. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang semakin penting guna membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi segenap anggota masyarakat.

Namun implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya dengan undang-undang saja, tetapi harus dilengkapi juga dengan segenap peraturan perundang-undangan yang lain sebagai aturan pelaksanaannya, seperti ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ataupun ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri, bahkan ada pula ketentuan perpajakan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Reformasi perpajakan dimulai tahun 1983, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Dalam ketiga undang-undang tersebut telah dilakukan perubahan yang mendasar untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Undang-undang perpajakan tersebut telah berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan untuk mengantisipasi perkembangan sosial dan ekonomi, telah dilakukan beberapa kali perubahan.

Kebijakan perpajakan tidak dapat terlepas dari permasalahan atau perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan kepentingan umum juga dapat mencegah semakin melebarnya kesenjangan sosial. Tujuan tersebut antara lain tercermin dalam berbagai kebijakan tarif pajak, kebijakan obyek yang dikenakan pajak dan dikecualikan, dan berbagai kebijakan lainnya.

Selain itu, kebijakan pajak harus dapat mengakomodasi seluruh kegiatan perekonomian, termasuk bagaimana menghitung-menyetor-melaporkan pajak yang terutang untuk jenis usaha yang berbeda-beda. Perlakuan pajak terhadap usaha perbankan berbeda dengan perlakuan pajak terhadap usaha pertambangan, dan berbeda pula dengan perlakuan pajak terhadap industri pertanian, begitu pula perlakuan pajak yang berbeda untuk jenis usaha yang lain. Perlakuan pajak terhadap usaha pertambangan juga berbeda-beda antara jenis tambang yang satu dengan jenis tambang yang lain. Kebijakan perpajakan juga harus dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi dunia yang berdampak pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa undang-undang perpajakan, seperti UU PPh dan UU PPN, menganut sistem "*self assessment*" dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta menyampaikan laporan tentang penghitungan dan pembayaran pajak melalui Surat Pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Banyaknya undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang harus dipahami dan dilaksanakan merupakan permasalahan yang membuat kewajiban pajak tidak mudah untuk dilaksanakan. Kesulitan tidak hanya pada Wajib Pajak dan Pemotong atau Pemungut Pajak, melainkan juga dihadapi oleh Fiskus. Fiskus harus memahami keseluruhan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Fiskus juga

berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan melalui penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan, melalui pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan, hingga melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kesulitan yang dialami baik Wajib Pajak maupun fiskus itulah yang dijumpai oleh Konsultan Pajak. Bagi Wajib Pajak, Konsultan Pajak dapat membantunya dalam memahami dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara bagi fiskus sengketa perpajakan diharapkan dapat berkurang dengan berlakunya peraturan perpajakan yang baik dan dapat dipahami semua pihak.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di pengadilan pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Konsultan Pajak dalam melakukan jasa perpajakan berasaskan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Konsultan Pajak?
3. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dari RUU tentang Konsultan Pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU Konsultan Pajak.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU Konsultan Pajak.

Sedangkan kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak dan pengambilan kebijakan di bidang perpajakan.

D. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian terhadap permasalahan konsultan pajak menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi terfokus, dan rapat dengan para pihak yang berkepentingan dalam rangka mempertajam kajian dan analisis. Para pihak yang berkepentingan antara lain kementerian/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan Konsultan Pajak. Di samping itu dilibatkan pula para akademisi, pakar dibidang yang relevan serta organisasi profesi terkait.

Dalam rangka menyusun pokok-pokok permasalahan, perkembangan perpajakan dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kajian untuk mendapatkan materi dalam rangka menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak.

Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*.)¹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan Konsultan Pajak.²

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai berikut:

- a. Evaluasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta perubahannya;
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta perubahannya;
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- g. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak; dan
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94

²Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media terkait Konsultan Pajak.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan ahli terkait Konsultan Pajak.

3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Analisis data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang akan menjadi dasar penyusunan RUU Konsultan Pajak.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Untuk dapat memahami prinsip regulasi suatu profesi, perlu diuraikan beberapa karakteristik suatu profesi secara umum:

1. Menurut *Encyclopedia of Sociology*³, suatu bidang dinyatakan sebagai profesi apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. *Esoteric knowledge;*
 - b. *Autonomy on the job;*
 - c. *Authority over clients;*
 - d. *Altruistic; dan*
 - e. *Underlying these four characteristics is a fifth: the public must recognize the occupation as a profession.*
2. Menurut *Concise Oxford Dictionary of Sociology*⁴, ciri-ciri profesi adalah:
 - a. *Central regulatory body;*
 - b. *Code of conduct;*
 - c. *Careful management of knowledge; dan*
 - d. *Control of numbers in profession.*
3. Menurut *Encyclopedia of Education*⁵ suatu profesi memiliki karakteristik:
 - a. *An essential social function is performed;*
 - b. *Lengthy period of training and experience is required to enter the profession;*
 - c. *Practitioners are service oriented (altruistic);*
 - d. *There is official recognition of professional status by the government;*
 - e. *The nature of service rendered makes the clients, incapable of appraising it; dan*
 - f. *There are standards of competence.*
4. Menurut Wickenden⁶, sifat-sifat profesi adalah:
 - a. *Renders a specialized service based upon advanced specialized knowledge and skill, and dealing with its problems primarily on an intellectual plane rather than on a physical or a manual labor plane;*

³ Borgatta, Edgar F., *Encyclopedia of Sociology*, 2000, Maxmillian Reference, USA.

⁴ Marshall, Gordon., *The Concise Oxford Dictionary of Sociology* (Oxford reference), 1994, Oxford University Press, England.

⁵ *Encyclopedia of Education*, Second Edition, 2002, Maxmillian Reference, USA

⁶ <http://ranger.uta.edu/~carroll/cse4317/profession/tsld005.htm>

- b. *Involves a confidential relationship between a practitioner and a client or an employer;*
- c. *Is charged with a substantial degree of public obligation by virtue of its profession of specialized knowledge;*
- d. *Enjoys a common heritage of knowledge, skill, and status to the cumulative store of which professional men are bound to contribute through their individual and collective efforts;*
- e. *Performs its services to a substantial degree in the general public interest, receiving its compensation through limited fees rather than through direct profit from the improvement in goods, services, or knowledge, which it accomplishes; dan*
- f. *Is bound by a distinctive ethical code in its relationships with clients, colleagues, and the public.*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar yang menyokong eksistensi suatu profesi adalah:

1. adanya suatu jasa yang memerlukan tingkat keahlian tertentu yang hanya dapat diperoleh melalui kombinasi antara pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sikap. Jasa ini tidak dapat diberikan oleh sembarang pihak dan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat luas;
2. adanya hak istimewa yang diberikan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara eksklusif memonopoli jasa di atas dan sampai batas tertentu mengatur secara internal (*self regulatory system*) standar profesi yang harus diterima publik sebagai konsumen;
3. adanya suatu tingkat kualifikasi kompetensi minimal (meliputi pendidikan, pengetahuan teknis, maupun pengalaman yang relevan) untuk dapat diterima sebagai anggota suatu profesi. Kualifikasi tersebut berupa kombinasi antara tingkat pendidikan formal, pengalaman, dan ujian sertifikasi tertentu; dan
4. adanya suprastruktur internal profesi yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap jasa yang diberikan oleh seorang anggota profesi memenuhi tingkat kualitas minimum yang diharapkan oleh dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab publik atas profesi tersebut. Suprastruktur dimaksud biasanya berupa standar teknis dan etika profesi serta mekanisme tindakan disiplin untuk setiap pencederaan atas kepentingan publik yang dilakukan oleh anggota profesi.

Prinsip dasar regulasi suatu profesi harus mampu melindungi kepentingan publik. Pada umumnya komponen utama regulasi profesi konsultan pajak dapat dikategorikan menjadi:

1. Regulasi mengenai model regulasi profesi yang hendak dikembangkan (konstruksi regulasi)

Konstruksi regulasi adalah model pengaturan mengenai fungsi-fungsi atau kewenangan regulasi profesi Konsultan Pajak, lembaga atau institusi yang diberi kewenangan untuk mengatur profesi Konsultan Pajak (antara lain menetapkan *entry requirement* dan menetapkan serta memberlakukan standar teknis profesi), dan tingkat keterlibatan pemerintah dalam regulasi. Beberapa topik yang biasanya diatur antara lain adalah ketentuan mengenai wewenang regulasi yang diatur undang-undang, institusi yang memegang kewenangan tersebut (regulator), asosiasi profesi, serta hubungan antara regulator dengan praktisi dan asosiasi profesi.

2. Regulasi yang didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional Konsultan Pajak hanya diberikan oleh pihak yang berhak

Regulasi ini bersifat protektif yakni didesain untuk mencegah timbulnya pencederaan terhadap kepentingan publik sebelum terjadinya interaksi antara Konsultan Pajak dengan publik. Perlindungan kepentingan publik dijalankan dengan cara memberikan jaminan yang memadai kepada publik bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis maupun moral tertentu sajalah yang dapat memberikan jasa profesional Konsultan Pajak kepada publik. Di sisi lain, terdapat aturan yang secara tegas memberi batasan bahwa jasa tertentu hanya dapat diberikan oleh orang yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Secara garis besar, yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- a. Regulasi mengenai jasa-jasa eksklusif profesi Konsultan Pajak, yakni jasa-jasa yang hanya dapat diberikan oleh Konsultan Pajak. Batasan dimaksud penting sebagai dasar penentuan kualifikasi profesional yang relevan yang diperlukan untuk menjadi Konsultan Pajak.

- b. Regulasi mengenai *entry requirements* profesi Konsultan Pajak terutama aturan-aturan mengenai persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan perilaku etis) minimum yang harus dipenuhi seseorang sebelum dapat memberikan jasa profesi kepada publik.
3. Regulasi yang didesain untuk memastikan bahwa jasa professional diberikan dengan kualitas yang memadai
Regulasi memberikan perlindungan kepada publik secara preventif dan didesain untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya pencederaan kepentingan publik selama seseorang menjadi anggota profesi dan memiliki hak untuk memberikan jasa kepada publik dan pada saat interaksi antara profesi dengan publik. Secara umum regulasi ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa publik akan memperoleh jasa profesi dengan kualitas tertentu, siapapun anggota profesi yang memberikannya.
 - a. Regulasi berkaitan dengan pengelolaan usaha KP antara lain berkenaan dengan wadah praktik konsultan pajak (kantor konsultan pajak; KKP), bentuk usaha Kantor Konsultan Pajak, perizinan Kantor Konsultan Pajak, pendirian dan pengelolaan Kantor Konsultan Pajak.
 - b. Regulasi berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan KP dan KKP antara lain berkenaan dengan hak dan kewajiban Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak, larangan bagi Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak, tindakan disiplin bagi Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak dan kerja sama dengan Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak Asing, ataupun asosiasi profesi yang lain.
4. Regulasi yang didesain untuk memastikan bahwa terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang memadai atas setiap pemberian jasa profesional KP setelah terjadinya interaksi antara profesi dengan publik. Regulasi dimaksud antara lain berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab profesi Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak terutama berkaitan dengan jasa profesional yang diberikan.

Sejarah profesi konsultan pajak terdapat dalam tulisan Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala dalam bukunya “Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia”⁷, konsultan pajak sebagai sebuah profesi hadir sekitar tahun 1960-an. Sementara, Y. Sri Pudyatmoko, dalam bukunya “Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak”⁸, menyebutkan pengaturan mengenai Konsultan Pajak mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan (Pembaruan Perpajakan Nasional I).

Sebelum melaksanakan reformasi perpajakan, Indonesia masih menggunakan *official assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak. Pada sistem ini besaran pajak ditentukan oleh fiskus. Dengan kata lain fiskus harus mendatangi setiap Wajib Pajak guna melakukan penghitungan dan pemungutan pajak. Dengan kondisi demikian membuat fiskus membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk menjangkau Wajib Pajak. Saat itu penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan tidak maksimal. Banyaknya anggota masyarakat yang tidak mau membayar pajak diduga menjadi pangkal permasalahannya. Dalam rangka menjaring Wajib Pajak, pemerintah mengeluarkan pengampunan bagi mereka yang tidak membayar pajak bila mereka mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pengampunan ini, para subjek pajak tersebut membuka secara jujur apa saja yang menjadi sumber perekonomiannya.

Transformasi sistem pemungutan dari *official assessment system* kepada *self assessment system* turut memegang peranan tersendiri bagi pertumbuhan konsultan pajak. Namun walaupun peran konsultan pajak mulai diakui di dalam undang-undang perpajakan, peran dan lingkup profesinya masih belum jelas. Pembaruan Perpajakan Nasional I yang mencetuskan sistem pemungutan *self assesment* dirasakan bermanfaat besar dalam meningkatkan pemasukan keuangan negara dari luar sektor minyak dan gas bumi. Tetapi disadari pula sistem pemungutan *self assesment* menjadi kelemahan dalam Pembaruan Perpajakan

⁷ Meliala, Adrianus. & Daniel Alexander Loen, Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia, 2009, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁸ Pudyatmoko, Y. Sri., Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, 2005, Gramedia, Jakarta.

Nasional I. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencoba dan melihat kembali kebijakan di sektor pajak, dengan mengajukan Pembaruan Perpajakan Nasional II pada tahun 1994. Berbeda dengan Pembaruan Perpajakan Nasional I, pembaruan dalam kebijakan kali ini bukan merupakan kebijakan yang merombak sistem perpajakan sampai ke akar-akarnya, pembaruan kali ini hanya memperbarui sebagian ketentuan yang ada dalam Pembaruan Pajak Nasional I.

Hingga Pembaruan Pajak yang terakhir dengan dirubahnya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan Nomor 28 pada tahun 2007, pertanyaan mengenai lingkup dan peran Konsultan Pajak masih tidak secara jelas terjawab dan dinyatakan dalam undang-undang. Aturan rinci tentang peranan konsultan pajak sebagai kuasa baru ada di tahun 2003, itupun hanya melalui Keputusan Menteri Keuangan.

B. Kajian terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Tujuan dari Konsultan Pajak sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak, menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pembuatan naskah akademik ini memuat asas-asas sebagai berikut:

- a. profesionalitas, berarti mengutamakan keahlian;
- b. yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Integritas, berarti yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil;
- d. akuntabilitas, yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Konsultan Pajak harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. netralitas, yang berarti bahwa setiap Konsultan Pajak tidak berpihak kepada kepentingan manapun;
- f. kemanfaatan, yang berarti setiap tindakan Konsultan Pajak harus didasarkan pada nilai manfaat;
- g. keadilan, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak harus mencerminkan keadilan; dan
- h. kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan Yang Dihadapi

Peran penerimaan pajak dalam menyumbang penerimaan negara telah melebihi angka 70% (tujuh puluh persen) sehingga jelas bahwa kebijakan pemungutan pajak merupakan kebijakan yang sangat penting, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa peran penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional semakin tahun semakin meningkat. Di sisi yang lain, angka *tax ratio* belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Hal itu menunjukkan pula bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus ditingkatkan apabila angka *tax ratio* dapat diupayakan terus menaik. Adapun penerimaan negara dari pajak dan juga angka *tax ratio* akan semakin meningkat apabila kepatuhan sukarela Wajib Pajak (*voluntary compliance*) melaksanakan hak dan kewajiban pajak dapat meningkat.

Suatu kebijakan perpajakan yang baik dan dapat berhasil sesuai dengan maksud dan tujuannya harus memperhatikan 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. peraturan perundang-undangan perpajakan yang baik;
- b. peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh segenap pihak terkait, baik Wajib Pajak maupun Fiskus; dan
- c. efektifitas lembaga atau organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Dengan ketiga faktor tersebut diharapkan penghindaran akan

semakin kecil dan penyelundupan pajak dapat dicegah. Hal tersebut diharapkan berakibat pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan undang-undang perpajakan yang nantinya dapat berimbas pada peningkatan penerimaan negara.

Kebijakan pajak yang baik tersebut juga harus dapat mengakomodasi perkembangan perekonomian, ilmu dan teknologi, menjaga kestabilan sosial, dan dapat memenuhi keperluan negara khususnya untuk biaya penyelenggaraan negara termasuk menyediakan barang serta jasa yang diperlukan masyarakat.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Dengan berlakunya Undang-Undang Konsultan Pajak akan melahirkan implikasi baik negatif maupun positif. Implikasi tersebut memerlukan antisipasi dari pihak-pihak yang akan terkena dampak penerapan undang-undang yang meliputi:

1. Sosial

Dengan adanya Undang-Undang Konsultan Pajak, Wajib Pajak diharapkan akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Penerimaan Negara

Lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan.

3. Organisasi

Untuk mewujudkan profesi Konsultan Pajak yang profesional dan akuntabel, undang-undang Konsultan Pajak mengamanatkan kepada organisasi profesi Konsultan Pajak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, ujian sertifikasi dan pengawasan kode etik dan standar profesi.

4. Hukum

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Konsultan Pajak ditetapkan bahwa asosiasi profesi adalah single bar dimana hanya ada satu organisasi profesi Konsultan Pajak. Untuk melaksanakan operasional di lapangan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan organisasi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) telah menetapkan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Amanat UUD Negara RI 1945 ini secara jelas memberi perlindungan kepada warga negara yang dipungut pajaknya namun sekaligus menyebutkan bahwa pajak merupakan pemasukan penting untuk keperluan negara.

Pasal 28C ayat (1) menyebutkan *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*. Dan ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kedua ayat pada pasal ini melegitimasi hak setiap warga negara untuk bekerja memanfaatkan ilmu yang dimilikinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk turut serta membangun bangsa dan negara.*

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang ini membahas terkait NPWP, SPT, tata cara pembayaran pajak, penetapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan pajak. KonsulenPajak (Konsultan Pajak) dalam undang-undang ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1).

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini membahas tentang subjek pajak, objek pajak, cara menghitung pajak, pelunasan pajak dalam tahun berjalan, kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak, SPT Tahunan, dan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Obyek pajak yang diatur antara lain:

1. Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi obyek pajak dikenal sebagai “World Wide Income”, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh darimana pun juga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Diatur pula obyek Pajak Penghasilan yang berupa natura dan tentang pengecualian dari obyek pajak; dan
2. Obyek pajak dari Wajib Pajak luar negeri adalah jenis penghasilan yang bersumber penghasilan di dalam negeri.

D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-undang ini memuat permasalahan pengukuhan pengusaha kena pajak, objek pajak dan kewajiban pencatatan, tarif pajak dan cara menghitung pajak, saat dan tempat pajak terutang, dan laporan penghitungan pajak.

Terdapat 2 (dua) jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak, yang dalam undang-undang ini adalah pihak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, serta sebagai pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN;
2. Pengusaha Kecil yang walaupun merupakan pihak yang menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tetapi mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda dengan hak serta kewajiban Pengusaha Kena Pajak.

E. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang ini memuat permasalahan terkait pejabat dan juru sita pajak, surat paksa, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan.

F. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang ini membahas tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara menghitung pajak, tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang,

pendaftaran, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding serta pembagian hasil penerimaan pajak.

G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Undang-undang ini membahas tentang objek, tarif pajak dan yang terutang biaya materai serta benda, materai, penggunaan, dan cara pelunasannya.

H. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-undang ini memuat permasalahan terkait susunan pengadilan pajak, kekuasaan pengadilan pajak, dan hukum acara.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang ini memuat permasalahan terkait jenis pajak, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak provinsi, penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak, pemungutan pajak, retribusi, penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi, pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sektor pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari besarnya kenaikan target penerimaan dari sektor ini setiap tahunnya. Sekitar lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari total pendapatan negara adalah bersumber dari penerimaan pajak. Besarnya target penerimaan pajak tersebut menuntut pemerintah dalam ini Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan bekerja lebih keras, sehingga perlu mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu untuk menggenjot penerimaan pajak antara lain dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak melalui perluasan subjek dan objek pajak serta melakukan penyempurnaan sistem pemungutan pajak. Termasuk dalam upaya ini adalah penerbitan sejumlah peraturan perpajakan, baik untuk memperbaharui peraturan perpajakan yang sudah berlaku selama ini maupun untuk mengatur hal-hal baru mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam dan kompleks.

Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dan semakin kompleks dapat berakibat kesulitan bagi kebanyakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahaminya sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak oleh negara. Dalam hal ini maka jasa Konsultan Pajak sangat dibutuhkan Wajib Pajak yaitu berupa:

1. Jasa dalam rangka mewakili Wajib pajak dalam pemeriksaan dan keberatan di Kantor pajak serta proses banding di Pengadilan Pajak;
2. Jasa pengisian dan pelaporan kewajiban perpajakan (Surat Pemberitahuan) bulanan maupun tahunan untuk semua Wajib Pajak;
3. Jasa Konsultasi terkait dengan perlakuan perpajakan atas transaksi tertentu, termasuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan jawaban atas surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak; dan

4. Jasa-jasa lainnya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Selain itu, jasa Konsultan Pajak bukan saja bermanfaat bagi Wajib Pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan pajak. Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benar kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara. Mengingat perannya yang sangat penting, Konsultan Pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat Wajib Pajak maupun aparat pajak. Konsultan Pajak harus profesional, bebas, mandiri, dan bertanggungjawab.

Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan kemandirian konsultan pajak, perlu ditetapkan adanya prasyarat kualifikasi, pedoman perilaku serta hak dan tanggungjawab profesi seorang Konsultan Pajak dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai Konsultan Pajak. Diharapkan profesi Konsultan Pajak mampu menjalankan fungsinya dalam membantu Wajib Pajak dan sekaligus membantu otoritas pajak secara tidak langsung dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Undang-undang ini juga juga dimaksudkan untuk melindungi Wajib Pajak dari orang-orang yang tidak kompeten memberikan jasa konsultasi perpajakan yang dapat merugikan Wajib Pajak maupun negara.

Berdasarkan uraian di atas, secara filosofis, undang-undang Konsultan Pajak diperlukan untuk:

1. melindungi kepentingan masyarakat pembayar pajak;
2. mendukung pencapaian penerimaan negara dari pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; dan
3. melindungi kepentingan profesi Konsultan Pajak sesuai standard dan kode etik profesi.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta bahwa pajak adalah tulang punggung negara atau sumber penerimaan utama dalam APBN ditegaskan oleh Menteri Keuangan dalam kuliah umum dengan tema “Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2017” yang disampaikan pada hari ulang tahun ke-47 Harian Media Indonesia Jakarta, 19 Januari 2017. Untuk APBN Tahun 2017, target penerimaan dari pajak adalah sebesar Rp. 1.498.9 triliun, yaitu 85,63% dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp. 1.750 triliun. Sri Mulyani membeberkan data-data makro ekonomi termasuk terkait dengan perpajakan terkini antara lain sebagai berikut:

1. Rasio pajak Indonesia masih berkisar di 11%, lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand yang mampu mencapai rasio pajak hingga 15%-6%.
2. Kepatuhan pajak masih rendah, hal ini terlihat dari data tahun 2016 yakni:
 - a. Wajib Pajak terdaftar 32.769.219
 - b. Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT 20.165.718
 - c. Realisasi SPT 12.731.541
 - d. Rasio Kepatuhan 63.16%
3. Jumlah pegawai pajak 39.980 orang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak di Indonesia yang penduduknya 250 juta orang dan konsultan pajak sebanyak 3.372 orang. Jika dibandingkan dengan Jepang yang penduduknya kurang lebih 120 juta orang, pegawai pajak di Jepang adalah 66.000 orang dan konsultan pajak 74.000 orang.

Selanjutnya patut disampaikan tambahan informasi terkait perkembangan perpajakan sebagai berikut:

1. Dari data statistik yang dipublikasi oleh Pengadilan Pajak⁹, berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 berkas perkara banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak adalah sejumlah 7.353 berkas, meningkat sebanyak 38% di tahun 2016 menjadi 10.153 berkas

⁹ www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik, diunduh tanggal 31 Januari 2017 pukul 13.15

perkara. Hal ini menunjukkan banyaknya sengketa pajak yang terjadi antara Wajib Pajak dan fiskus.

2. Dari program Pengampunan Pajak yang dilaksanakan hingga 19 Januari 2017,¹⁰ diperoleh data-data sebagai berikut:
 - a. uang tebusan Rp. 109.8 triliun
 - b. nilai aset Rp, 4.314 T
 - c. Wajib Pajak 627.309

Terlepas dari keberhasilan dalam pencapaian penerimaan uang tebusan yang cukup besar untuk suatu program pengampunan pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.

Dari sejumlah fakta empiris tersebut di atas, Konsultan Pajak sangat diperlukan untuk berperan sebagai mitra strategis bagi otoritas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan tax ratio di Indonesia sekaligus mengurangi jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak. Begitu pula kehadiran Konsultan Pajak yang kompeten memberi manfaat perlindungan bagi masyarakat luas pembayar pajak agar tidak sampai memikul beban pajak melebihi dari yang seharusnya akibat ketidakmampuan untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi dari tinjauan filosofis, undang-undang Konsultan Pajak diperlukan sebagai payung hukum dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Wajib Pajak maupun otoritas pajak akan integritas dan profesionalisme Konsultan Pajak dalam menjalankan fungsinya.

C. Landasan Yuridis

Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹¹ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan hukum nasional.¹² Dalam sebuah negara hukum, fungsi peraturan perundang-undangan adalah

¹⁰Disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kuliah umum Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia Jakarta, 19 Januari 2017

¹¹ Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), Pasal 1 Ayat (3)

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Penjelasan huruf I

sangat fundamental. Bukan saja untuk memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta sebagai produk dari fungsi negara di bidang pengaturan, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrument untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.¹³ Undang-undang seyogianya dapat mengakomodir segala pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga kehadiran undang-undang itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁴

Perangkat perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait profesi Konsultan Pajak adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur mengenai persyaratan Konsultan Pajak, perizinan Konsultan Pajak, sertifikasi Konsultan Pajak, panitia penyelenggara sertifikasi Konsultan Pajak, asosiasi Konsultan Pajak, hak dan kewajiban Konsultan Pajak, teguran pembekuan, dan serta pencabutan izin praktik.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal tersebut mengatur lebih lanjut mengenai perizinan Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak, tata kelola organisasi Konsultan Pajak, pengembangan profesional berkelanjutan, serta hak dan kewajiban Konsultan Pajak.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur profesi Konsultan Pajak di Indonesia masih terbatas pada peraturan setingkat Peraturan Menteri dan petunjuk pelaksanaannya setingkat Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur antara lain bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

¹³ A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Faktanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak tidak didasarkan pada perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri dan juga tidak terbit berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kondisi di atas bukan merupakan sistim regulasi profesi Konsultan Pajak yang ideal dan memadai dengan alasan sebagai berikut:

1. Profesi lain yang setara dan berhubungan dengan masyarakat telah diatur dengan Undang-undang yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Di beberapa negara lain, profesi Konsultan Pajak lazimnya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang sebagai contoh Jepang (*Certified Public Tax Accountant Act/ Zeirishi Act 1951*) dan Australia (*Tax Agent Service Act 2009*).

Berdasarkan uraian di atas, undang-undang Konsultan Pajak diperlukan dalam rangka:

1. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi Konsultan Pajak, sama halnya dengan profesi lain seperti Akuntan Publik dan Advokat.
2. Menyelaraskan dengan pengaturan profesi Konsultan Pajak di negara lain setingkat undang-undang.

Selain itu, untuk menunjang berlakunya segenap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan baik, diperlukan adanya Konsultan Pajak. Oleh karena itu, diperlukan pula suatu payung hukum bagi profesi konsultkan pajak berupa undang-undang konsultan pajak.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG KONSULTAN PAJAK

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi, memiliki karakteristik khusus sebagaimana profesi yang lainnya. Profesi Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi yang berdasarkan perbandingannya dengan profesi yang lebih dahulu lahir, yakni dokter, pengacara, akuntan publik, dan lain-lain. Konsultan Pajak memiliki ciri-ciri yang sama dengan profesi dokter, pengacara atau akuntan publik, yakni:

1. memiliki bidang keahlian tertentu.

 Seperti halnya profesi dokter yang mengklaim medis sebagai bidang keahliannya, pengacara yang menyatakan bahwa hukum adalah bidang keahliannya, akuntan publik yang memfokuskan pada jasa audit atas laporan keuangan sebagai bidang keahliannya; maka profesi konsultan pajak menyatakan bahwa hukum perpajakan dan bea cukai, analisis laporan keuangan dan pengetahuan bisnis sebagai bidang keahliannya.

2. mempersyaratkan pendidikan berkelanjutan.

 Seperti halnya dokter, pengacara dan akuntan publik, maka seseorang yang telah berpredikat Konsultan Pajak (KP) akan selalu diminta dan diwajibkan untuk secara terus menerus (berkesinambungan) memutakhirkan keahliannya melalui pendidikan profesi berkelanjutan (PPL, dengan istilah lainnya *continuing professional education, CPE*).

3. diatur oleh suatu regulasi dan perizinan.

 Jasa medis yang diberikan oleh dokter, jasa hukum yang diberikan oleh seorang pengacara, dan jasa audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh seorang akuntan publik merupakan jasa-jasa yang diatur oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memberikan jasa-jasa tersebut, seseorang harus memenuhi kualifikasi tertentu dan mendapatkan legalitas berdasarkan ketentuan undang-undang. Demikian juga dengan jasa konsultan pajak yang hanya dapat diberikan kepada orang yang telah memenuhi kualifikasi

tertentu dan telah memperoleh legalitas berdasarkan undang-undang.

4. mengandung kepentingan publik.

Seperti halnya jasa medis, jasa hukum, jasa audit atas laporan keuangan maupun jasa konsultan pajak merupakan jasa yang dibutuhkan dan dipergunakan secara luas oleh publik.

5. berbasis pada kompetensi individu.

Untuk dapat memberikan jasa konsultan pajak, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan minimal baik persyaratan kualifikasi kemampuan teknis (kompetensi) berjenjang berdasarkan tingkat brevet yang diperolehnya, pemenuhan kompetensi berdasarkan pemenuhan kewajiban pendidikan profesi berkelanjutan maupun integritas moral agar dapat secara efektif menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan publik luas kepadanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar yang menyokong eksistensi suatu profesi adalah:

1. adanya suatu jasa yang memerlukan tingkat keahlian tertentu serta yang hanya dapat diperoleh melalui kombinasi antara pendidikan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), pengalaman (*experience*) dan sikap (*attitude*), sehingga jasa ini tidak dapat diberikan oleh sembarang pihak. Jasa dimaksud biasanya berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat luas.
2. adanya hak istimewa (*priviledge / exclusive right*) yang diberikan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk secara eksklusif memonopoli jasa tersebut pada butir 1 dan sampai batas tertentu mengatur secara internal (*self regulatory system*) standar profesi yang harus diterima publik sebagai konsumen.
3. adanya suatu tingkat kualifikasi kompetensi minimal (meliputi pendidikan, pengetahuan teknis, maupun pengalaman yang relevan) untuk dapat diterima sebagai anggota suatu profesi. Kualifikasi dimaksud berupa kombinasi antara tingkat pendidikan formal, pengalaman dan ujian sertifikasi tertentu.

4. adanya suatu suprastruktur internal profesi yang terutama berfungsi untuk memastikan bahwa setiap jasa yang diberikan oleh seorang anggota profesi memenuhi tingkat kualitas minimum yang diharapkan oleh dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab publik profesi dimaksud. Suprastruktur dimaksud biasanya berupa standar teknis dan etika profesi; dan mekanisme tindakan disiplin untuk setiap pencederaan atas kepentingan publik yang dilakukan oleh anggota profesi.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat 14 (empat belas) definisi yang meliputi:

- a. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perpajakan adalah hal-hal yang terkait dengan Pajak.
- d. Konsultan Pajak Asing adalah warga negara asing yang berprofesi sebagai konsultan pajak di negara lain.
- e. Organisasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi konsultan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- f. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang diterbitkan oleh Organisasi Konsultan Pajak dalam rangka melaksanakan Undang-Undang ini.
- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Jasa Perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengelolaan hak dan kewajiban perpajakan, jasa perwakilan dan/atau

jasapendampinganWajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- i. Jasa Konsultasi Perpajakan adalah jasa layanan profesional dalam memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di bidang perpajakan oleh Konsultan Pajak.
- j. Kode Etik Profesi dan Standar Profesi adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Konsultan Pajak.
- k. Kantor Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat KKP adalah badan usaha Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan.
- l. Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkatPKPKPadalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak dan wajib diikuti oleh setiap peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak.
- m. Sertifikat Konsultan Pajak adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang yang telah mengikuti ujian sertifikasi Konsultan Pajak.
- n. Pendidikan Profesi Berkelanjutan adalah pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap Konsultan Pajak dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengetahuan konsultan pajak.

2. Asas dan Tujuan

Dalam RUU ini diatur bahwa praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. akuntabilitas;
- d. netralitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak;
- b. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak;
- c. menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

3. Persyaratan dan Pengangkatan

Dalam RUU ini diatur mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah strata-1 atau diploma empat;
- f. telah mengikuti PKPKP yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
- g. lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diadakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
- h. magang atau bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus pada KKP setelah lulus ujian profesi Konsultan Pajak; dan
- i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagi pensiunan pegawai direktorat jenderal pajak dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- d. tidak berstatus sebagai pejabat negara;
- e. berijazah sarjana atau diploma empat;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- g. memperoleh penghargaan setara brevet dari direktorat jenderal pajak;
- h. telah mengikuti penyetaraan yang dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak; dan
- i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Pendidikan Khusus Profesi, Ujian Profesi, dan Tingkatan Konsultan Pajak

Bagian Kesatu diatur bahwa Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak (PKPKP) dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak. PKPKP memuat materi:

- a. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi.
- b. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- c. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Pada Bagian Kedua mengatur mengenai ujian profesi Konsultan Pajak dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak. Peserta ujian profesi Konsultan Pajak adalah yang telah mengikuti PKPKP. Sedangkan pada Bagian ditentukan bahwa tingkatan pendidikan dan profesi Konsultan Pajak ditentukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

5. Kantor Konsultan Pajak

Bentuk Usaha Konsultan Pajak adalah perseorangan dan/atau Persekutuan perdata dan dapat didirikan cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Jasa Perpajakan

Konsultan Pajak memberikan Jasa Perpajakan kepada Wajib Pajak. Jasa Perpajakan meliputi:

- a. jasa konsultasi perpajakan;
- b. jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan; dan
- c. jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jasa Perpajakan tersebut:

- a. dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak; dan
- b. Konsultan Pajak merupakan satu-satunya pihak yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Dalam RUU Konsultan Pajak diatur mengenai hak dan kewajiban Konsultan Pajak. Adapun yang termasuk sebagai hak konsultan pajak adalah sebagai berikut:

- a. memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- c. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban konsultan pajak adalah:

- a. tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- b. memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.

- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Konsultan Pajak yang melakukan magang.

8. Organisasi Konsultan Pajak

Konsultan Pajak berhimpun dalam satu wadah Organisasi Konsultan Pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Organisasi Konsultan Pajak (IKPI) merupakan satu-satunya wadah profesi Konsultan Pajak yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Pajak.

Sebagai tempat berhimpun Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Konsultan Pajak bagi para anggotanya dan harus memiliki daftar anggota yang salinan daftar anggotanya dimaksud disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

9. Konsultan Pajak Asing

Dalam RUU Konsultan Pajak ditentukan bahwa Konsultan Pajak Asing dilarang berpraktik dan/atau membuka KKP atau perwakilan KKPAsing di Indonesia. Namun KKP dapat mempekerjakan Konsultan Pajak Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang perpajakan atas izin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Konsultan Pajak. Konsultan Pajak Asing yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli, wajib memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara yang dimiliki kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum secara cuma-cuma.

10. Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak, disusun Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak oleh Organisasi Konsultan Pajak. Konsultan

Pajak tunduk dan patuh pada Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak membentuk majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang dari unsur Organisasi Konsultan Pajak;
- b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.

11. Ketentuan Pidana

Dalam RUU ini diatur dua jenis ketentuan pidana yaitu:

- a. Setiap orang yang bukan Konsultan Pajak tetapi menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Setiap orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada seseorang yang bukan Konsultan Pajak, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

12. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan diatur mengenai keberadaan Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dimana diharuskan untuk menggabungkan diri ke dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia paling lama 3 (tiga)

bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini. Apabila Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia belum menggabungkan diri dalam jangka waktu tersebut, maka dengan sendirinya bubar demi hukum. Selain itu, juga diatur mengenai Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktik yang masih berlaku berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

13. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ditentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka:

- a. ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Pajak selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Perpajakan merupakan aspek penting dalam penerimaan negara dan didalamnya terdapat hal-hal yang semakin kompleks sehingga pemahaman masyarakat Wajib Pajak terhadap perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak oleh negara. Oleh karena itu peran Konsultan Pajak sangat dibutuhkan Wajib Pajak antara lain:
 - a. mewakili Wajib pajak dalam pemeriksaan dan keberatan di Kantor pajak serta proses banding di Pengadilan Pajak;
 - b. pengisian dan pelaporan kewajiban perpajakan (Surat Pemberitahuan) bulanan maupun tahunan untuk semua Wajib Pajak;
 - c. terkait dengan perlakuan perpajakan atas transaksi tertentu, termasuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan jawaban atas surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak.
2. Pentingnya kehadiran konsultan pajak dalam dunia perpajakan menghendaki perlunya diatur dalam undang-undang mengenai konsultan pajak, dengan tujuan:
 - a. agar profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum profesi konsultan pajak dapat lebih terjamin; dan
 - b. kepentingan wajib pajak di satu sisi dan penerimaan negara di sisi lain dapat berlangsung secara objektif baik bagi masyarakat wajib pajak maupun bagi negara.

B. Saran

RUU tentang Konsultan Pajak perlu didorong penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa diselesaikan pembahasannya dan ditetapkan menjadi undang-undang dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander Loen, Daniel dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, Jakarta:Murai Kencana, 2009.
- Dimiyati, Khudzaifah., *Teorisasi Hukum*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008 *Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-undangan*.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak* Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. dalam A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.
- Lubis, K. Suhrawardi., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 6, Maret 2012.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.
- Mardiasmo, *Perpajakan*: Edisi Revisi Tahun 2002, Penerbit: Andi Yogyakarta, 2002
- Mertokusomo, Sudikno., *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, Bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK dan The Asia Foundation, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I.
- Rahardjo, Sartjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral* (Malang: Setara Press, 2015).
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaeni. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

Suparyono, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister).

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, Februari 2013

Thuronyi, Vichor, *Comparative Tax Law*, dalam Darussalam dan Danny Septriady, “*Ada Apa Dibalik Ketentuan Kuasa Wajib Pajak*”, *Inside Tax* ed. 05, Maret 2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*, UU. Nomor 28 Tahun 2007 LN No. 85. Tahun 2007 TLN No. 4740

Undang-Undang *Tentang Pajak Penghasilan* UU. Nomor 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2007 TLN No. 4893

Undang-Undang *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah* UU. Nomor 42 Tahun 2009, LN No. 150 Tahun 2009 TLN No. 5069.

Undang-Undang *Tentang Pengadilan Pajak* Nomor 14 Tahun 2002. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.27

Undang-Undang *Tentang Pajak Bumi & Bangunan* Nomor 12 tahun 1994. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Undang-Undang *Tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan* Nomor 20 Tahun 2000. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Undang-Undang *Tentang Bea Materai* Nomor 13 Tahun 1985. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1985.

Undang-Undang *Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah* No. 28 Tahun 2009. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Undang-Undang *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* Nomor 19 Tahun 2000. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000.

Media dan Internet

Kuliah umum Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia Jakarta, 19 Januari 2017.

<http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>, diunduh tanggal 31 Januari 2017 pukul 13.15

<http://www.pajak.go.id/content/article/menjadikan-konsultan-pajak-sebagai-agents-tax-compliance>, diakses pada tanggal 15 Oktboer 2015. Pukul 10.00WIB

[Konsultan Pajak Bantu Pemerintah Capai Kesejahteraan Bangsa. http.www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) diakses pada tanggal 27/08/2015 pukul 20.00. WIB.

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/23/087515800/genjot-penerimaan-fuad-sentil-konsultan-pajak>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

<http://finance.detik.com/read/2015/02/12/150602/2831299/4/pernah-ketipu-inul-kapok-pakai-konsultan-pajak>,diakses pada tanggal 15 September 2015 Pukul.22.00 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada tgl. 4 November 2015 Pukul 14.00 WIB

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/12/30/090541072/prancis-akan-tarik-pajak-penghasilan-75-persen>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

www.bps.go.id data diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 22.12 WIB

www.pajak.go.id data diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 22.12 WIB

<http://www.pajak.go.id/content/news/peran-pajak-terhadap-pembangunan-nasional-dan-daerah>, diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 22:12.

<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama> diakses pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 22.15.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 Pukul.09.55 WIB